

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2013

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf e dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat RTKP adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan jasa parkir pada tempat khusus parkir pada aset kekayaan pemerintah daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 5

RTKP termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi parkir, jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pelayanan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan tempat khusus parkir.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan pada jenis kendaraan dan waktu penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor Roda 2 (dua), yaitu :
 1. untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,- per satu kali parkir
 2. setiap parkir yang lamanya melebihi dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan tarif progresif sebesar Rp. 1.000,- per jam per satu kali parkir; atau
 3. paling banyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu kali parkir
 - b. Kendaraan bermotor Roda 4 (dua) atau Minibus dan sejenisnya :
 1. untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,- per satu kali parkir
 2. setiap parkir yang lamanya melebihi dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan tarif progresif sebesar Rp. 2.000,- per jam per satu kali parkir; atau
 3. paling banyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu kali parkir
 - c. Kendaraan bermotor Roda 4 (dua) atau Bus Sedang/Bus Besar dan sejenisnya :
 1. untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.500,- per satu kali parkir
 2. setiap parkir yang lamanya melebihi dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan tarif progresif sebesar Rp. 2.500,- per jam per satu kali parkir; atau
 3. paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per satu kali parkir
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan RTKP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di dalam daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN,
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang dipersamakan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 16

Bentuk formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013
NOMOR 3